



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1953

TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENIMBUNAN
BARANG-BARANG (UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 17 TAHUN 1951)
SEBAGAI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN JANG MAHAESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia menganggap perlu dan telah menetapkan "Undang-undang Darurat tentang Penimbunan Barang-barang" ([Undang-undang Darurat Nomor 17 tahun 1951](#) tertanggal 16 September 1951);
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakjat Sementara Republik Indonesia menyetujui isi Undang-undang Darurat itu dengan beberapa perubahan dan tambahan yang dimajukan oleh Pemerintah dan oleh Dewan Perwakilan Rakjat tersebut;

Mengingat : Pasal 97 dan Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Sementara Republik Indonesia:

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Mencabut :

- a. Hamsterordonnantie Suiker 1949 (Staatsblad 1949 No. 340):
- b. Hamsterordonnantie ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Hamsterordonnantie Koffie 1949 (Staatsblad 1949 No. 416):
- c. [Undang-undang Republik Indonesia 1948 Nomor 29](#) tentang barang-barang penting (peraturan tentang pemberantasan penimbunan barang-barang penting) tertanggal 3 September 1948);
- d. Segala peraturan-peraturan lainnja mengenai penimbunan barang-barang jang bertentangan dengan Undang-undang ini.

KEDUA : Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT MENGENAI PENIMBUNAN BARANG-BARANG" (UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 17 TAHUN 1951 TERTANGGAL 16 SEPTEMBER 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PASAL I

Peraturan-peraturan termaktub dalam-Undang-undang Darurat tersebut diubah/ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam undang-undang ini dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaannya, jang dimaksud dengan :

- a. menteri : menteri jang mengurus soal-soal perekonomian
- b. barang-barang : barang-barang jang bergerak

c. barang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. barang dalam pengawasan : barang-barang yang menurut undang-undang ini berada dalam pengawasan Pemerintah.
- d. mempunyai simpanan : menyimpan atau menguasai langsung atau tidak langsung baik untuk sendiri, maupun untuk orang lain atau bersama-sama dengan orang lain:
- e. badan hukum : tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan atau yayasan, dalam arti yang seluas-luasnya, juga jika kedudukan sebagai badan-hukum itu baik dengan jalan hukum ataupun berdasarkan kenyataan tidak diberikan kepadanya.

Pasal 2

1. Oleh Menteri dapat ditunjuk untuk kepentingan persediaan barang yang teratur barang-barang yang tertentu, sebagai barang-barang dalam pengawasan.
2. Dilarang mempunyai persediaan barang dalam pengawasan dengan tiada surat izin oleh Menteri atau instansi yang ditunjuk olehnya sejumlah yang lebih besar daripada jumlah yang ditetapkan pada waktu penunjukan barang itu sebagai barang dalam pengawasan.
3. Berlakunya peraturan-peraturan larangan ini dapat dibatasi dalam daerah-daerah tertentu.

4. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Menteri berhak menetapkan, bahwa untuk pemberian surat izin termaksud dalam ayat 2 pasal ini dipungut retribusi setinggi-tingginya tiga per seribu dari harga barang-barang.
5. Menteri menetapkan cara diumumkannya penunjukan sebagai barang-barang dalam pengawasan menurut undang-undang ini.

Pasal 3

1. Oleh Menteri atau pegawai yang dikuasakan olehnya dapat diberikan petunjuk-petunjuk tentang pembelian, penimbunan, penjualan, pengangkutan, penjerahan dan cara mengusahakannya, terhadap barang-barang dalam pengawasan.
2. Oleh Menteri atau pegawai yang dikuasakan olehnya dapat diberikan peraturan-peraturan terhadap administrasi barang-barang dalam pengawasan.

Pasal 4

1. Oleh Menteri atau pegawai yang dikuasakan olehnya dapat diberikan pembebasan terhadap larangan yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang ini.
2. Pada pembebasan ini dapat dihubungkan syarat-syarat.

Pasal 5

1. Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan berdasarkan pasal 2, 3 dan dan 4 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan

Pelanggaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman-pendjara setinggi-tingginya 6 tahun dan hukuman denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.

2. Pelanggaran dari peraturan-peraturan berdasarkan pasal 2, 3 atau 4 undang-undang ini, termasuk mencoba atau ikut melakukan pelanggaran itu, dihukum dengan hukuman-pendjara setinggi-tingginya 1 tahun dan hukuman-denda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman ini.
3. Perbuatan jang dapat dihukum berdasarkan ayat I pasal ini adalah kedjahatan, perbuatan jang dapat dihukum berdasarkan ayat 2 pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 6

1. Barang-barang dengan mana atau terhadap mana telah dilakukan perbuatan jang boleh dihukum menurut pasal 5 undang-undang ini, dapat dirampas beserta alat pembungkusnya, djuga bilamana barang-barang tersebut bukan milik jang dihukum.
2. Hak untuk menjalankan rampasan itu tidak hilang dengan matinya jang dihukum.

Pasal 7

1. Barang-barang terhadap mana perampasan dapat diperintahkan, pada waktu disita boleh dikuasai pula oleh pegawai jang berkuasa, jang ditunjuk oleh Menteri. Tentang penguasaan ini ia memberitahu kepada Menteri, dan seketika menyerahkan barang-barang itu kepada pemakai, kecuali apabila Menteri memberi petundjuk-petundjuk lain terhadap barang tersebut.

2. Djika ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. Djika barang-barang, jang menurut ajat 1 pasal ini dikuasai, ternyata kemudian tidak dihukum-rampas, maka jang berhak dapat menuntut untuk mendapat penggantian kerugian, jang djumlahnja di mana perlu ditentukan oleh Hakim, jang memeriksa perkara, atau jang berhak untuk memeriksanya.

Pasal 8

Dalam menghukum berkenaan dengan suatu perbuatan jang boleh dihukum menurut pasal 5 Undang-undang ini, selandjutnja dapat dikenakan hukuman tambahan dan tindakan-tindakan seperti di bawah ini :

- a. pengumuman keputusan Hakim tentang perbuatan itu;
- b. kewadjiban untuk membayar sejumlah uang-jaminan paling banyak seratus ribu rupiah.

Pasal 9

1. Uang-jaminan itu atas tuntutan Kejaksaan dapat dirampas semuanja atau sebagiannya oleh Hakim, jang mewadjibkan pembayaran uang-jaminan itu, bilamana jang dihukum dalam masa-percobaan setinggi-tingginya tiga tahun jang ditetapkan dalam keputusan Hakim itu, berulang melakukan suatu perbuatan jang boleh dihukum berdasarkan undang-undang ini.
2. Masa-percobaan ini mulai berlaku pada saat keputusan Hakim itu mendjadi mutlak dan telah diberitahukan kepada jang dihukum dengan cara menurut hukum. Masa-percobaan ditunda selama masa jang dihukum menurut hukum kehilangan kemerdekaannya.

3. Hukuman-rampas ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

3. Hukuman-rampas tidak dapat lagi diputuskan, bilamana masa percobaan telah berakhir, kecuali apabila jang dihukum, sebelum masa-percobaan itu berakhir, dituntut karena dalam masa-percobaan itu melakukan suatu perbuatan jang dapat dihukum dan tuntutan itu berakhir dengan suatu hukuman mutlak. Dalam keadaan demikian karena melakukan perbuatan itu, dalam masa dua bulan sesudah hukumannya mendjadi mutlak, hukuman-rampas uang-jaminan masih dapat dilakukan.

Pasal 10

1. Hukuman-denda jang didjatuhkan berdasarkan undang-undang ini, demikian pula uang-jaminan, termaksud dalam waktu jang ditetapkan oleh pegawai jang disertai menjalankan keputusan Hakim itu.
2. Bilamana pembayaran tidak dipenuhi dalam waktu jang ditetapkan, penagihan ganti kerugian atas kekajaan jang dihukum dilakukan dengan cara jang sama dengan jang ditetapkan untuk menjalankan hukuman membayar ongkos perkara.
3. Bilamana penagihan ganti kerugian djuga tidak mungkin, maka hukuman-denda, dan uang-jaminan diganti dengan hukuman-kurungan. Atas hukuman-kurungan pengganti itu berlaku pasal 30 ayat 3,4,5 dan 6 dan pasal 31 ayat 2 dan 3 dari kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 11 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 11

1. Bilamana suatu perbuatan jang boleh dihukum berdasarkan undang-undang ini, dilakukan oleh suatu badan-hukum, maka tuntutan itu dilakukan dan hukuman didjatuhkan terhadap badan-badan hukum itu atau terhadap orang-orang termaksud dalam ayat 2 pasal ini, atau terhadap kedua-duanja.
2. Suatu perbuatan jang dapat dihukum berdasarkan undang-undang ini dilakukan oleh suatu badan-hukum, djika dilakukan oleh seorang atau lebih jang dapat dianggap bertindak masing-masing atau bersama-sama melakukan atas nama badan-hukum itu.

Pasal 12

1. Bilamana satu tuntutan-hukuman dilakukan terhadap suatu badan-hukum, maka badan-hukum ini selama tuntutan, diwakili oleh seorang pengurus, jang djika perlu ditunjuk oleh Kejaksaan
2. Surat-surat pengadilan jang berhubungan dengan tuntutan ini, diberitahukan dengan resmi di kantor badan-hukum atau di rumah pengurus itu.

Pasal 13

1. Menteri atau pegawai jang ditunjuk olehnya, untuk menghindarkan tuntutan pengadilan terhadap semua perbuatan jang boleh dihukum berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-undang ini, dapat memperdamaikan atau memerintahkan memperdamaikan.

2. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. Menteri atau pegawai yang ditunjuk olehnya, yang mengadakan perdamaian termaksud dalam ayat 1 pasal ini, memberitahukan hal itu kepada Jaksa Agung atau kepada Pegawai yang ditunjuk olehnya sebagai orang yang berkuasa.

Pasal 14

Barangsiapa dengan sengaja menghindarkan kekajaan dari penagihan pengganti kerugian atau pelaksanaan hukuman atau tindakan yang dikenakan karena sesuatu perbuatan yang boleh dihukum berdasarkan pasal 5 undang-undang ini, dihukum dengan hukuman-pendjara setinggi-tingginya dua tahun. Perbuatan ini adalah kejahatan.

Pasal 15

1. Perbuatan-perbuatan hukum bertentangan dengan pasal 14 undang-undang ini, adalah batal.
2. Pembatalan ini tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap seseorang yang tidak mengetahui tentang hukuman atau tindakan itu, kecuali, jika patut diduga, bahwa ia mengetahui akan hal itu.
3. Terhadap suami, keluarga sedarah atau keluarga lantaran perkawinan sampai dalam derajat ketiga dari, dan orang-orang yang bekerja pada orang, kepada siapa hukuman atau tindakan itu dijatuhkan, dianggap patut dapat menjangka adanya hukuman atau tindakan itu, kecuali kalau ada bukti sebaliknya.

Pasal 16 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 16

Pengusutan perbuatan-perbuatan jang boleh dihukum berdasarkan undang-undang ini djuga turut diwadjibkan kepada mereka, jang telah ditunjuk untuk itu oleh Menteri.

Pasal 17

Mereka jang diwadjibkan mengusut perbuatan-perbuatan jang boleh dihukum menurut undang-undang ini senantiasa berhak :

- a. mensita, demikian pula untuk pensitaan menuntut penjerahan dari semua barang, jang perampasannya dapat diperintahkan
- b. menuntut diperlihatkan semua surat, jang perlu diperiksanya untuk melakukan kewadajibannya dengan baik:
- c. menuntut semua keterangan jang diperlukan untuk kepentingan pengawasan barang-barang.,
- d. mengambil contoh-contoh barang.,
- e. memasuki tempat-tempat jang dianggap perlu dimasukinja untuk melakukan kewadajibannya dengan baik, dalam hal mana mereka boleh disertai orang-orang jang ditundjuk oleh mereka.

Pasal penutup

Undang-undang ini disebut "Undang-undang Barang-barang 1951"

PASAL II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Djakarta

pada tanggal 7 Djanuari 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

MENTERI PEREKONOMIAN,

ttd.

SUMANANG

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA

Diundangkan

pada tanggal 10 Djanuari 1953

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 4